



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Pemohon I;

[REDACTED], umur 98 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Pemohon II;

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Pemohon III;

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Pemohon IV;

[REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Pemohon V;

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Pemohon VI;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2019, yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa pada Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor : 1/SK/2019/PA.Nnk, tanggal 2 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan, serta telah mempertimbangkan dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED], adalah :
 - [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
 - [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
 - [REDACTED] (anak kandung perempuan);
 - [REDACTED] (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Injau bin Mukal dan almarhumah [REDACTED], adalah [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED], adalah :
 - [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
 - [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED], adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] (isteri);
 - [REDACTED] (anak kandung perempuan);
 - [REDACTED] (saudara kandung perempuan);
6. Menetapkan ahli waris almarhumah [REDACTED], adalah :
- [REDACTED] (anak kandung perempuan);
 - [REDACTED] (saudara kandung laki-laki);
 - [REDACTED] (saudara kandung perempuan);
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Randia binti Mukal, adalah :
- [REDACTED] (anak kandung perempuan);
 - [REDACTED] (cucu laki-laki dari saudara kandung laki-laki);
 - [REDACTED] (cucu laki-laki dari saudara kandung laki-laki);
8. Menetapkan ahli waris almarhumah [REDACTED], adalah :
- [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
 - [REDACTED] (anak kandung perempuan);
9. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami, Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Khairul Badri, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Helman Fajry, S.HI., M.HI.

Drs. A. Fuadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)